BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83-A /KPTS/ IV /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung serta mensukseskan pelaksanaan lomba 10 program PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK;
b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesehjateraan Keluarga (PKK);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penilaian secara objektif pada seluruh tahapan penilaian sesuai kriteria dan indicator yang berlaku dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Camat se- Kabupaten Halmahera Barat,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 83.A /KPTS / IV /2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MARCUS SELEKY, S.Sos	KEPALA DPMPD	KETUA
2.	PAULUS SAPULETTE, S.Pd	KABID PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	WAKIL KETUA
3.	RAHMI HARIS, Skm.MM	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KASUS ANAK	ANGGOTA
4.	SUKMAWATI SAPUTRI B, S. Stp	KABID KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	ANGGOTA
5.	RANWARD NGITU, S.Pd.M.Si	PENGAWAS KOPERASI	ANGGOTA
6.	HARYONO DACHLAN, A.Md	PENGAWAS KOPERASI	ANGGOTA
7.	ZUBAEDAH, s.Pt, MMA	KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	ANGGOTA
8.	GREIS HERDI SANAHU,SP	KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	ANGGOTA
9.	HERNI DHARMA SARI DJAFAR,SKM	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	ANGGOTA
10.	SRI SUNARTI, SKM	PENYULUH KESEHATAN	ANGGOTA
11	SALMA TOMAGOLA, S.Pt	SEKRETARIS I	ANGGOTA
12	MATERDA KASIANG	KETUA BIDANG II	ANGGOTA
13	ESDJULIAN A. TALIAWO	POKJA I	ANGGOTA
14	Pdt. HELEN TAPILATU, S.Th	POKJA I	ANGGOTA
15	UJIN DJAFAR	POKJA II	ANGGOTA
16	YULINCHE TULLY, S.Pd	POKJA II	ANGGOTA
17	SELFI TONY	POKJA III	ANGGOTA
18	ANDREAS R. PINONTOAN, STP	POKJA III	ANGGOTA
19	Dr. IMELDA KAWATU, Sp. KFR	POKJA IV	ANGGOTA
20	NURAIN AHAD,S.ST	POKJA IV	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG